



BUPATI KEBUMEN

PENDAPAT BUPATI ATAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Ysh. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua dan segenap
anggota DPRD;

Ysh. Wakil Bupati Kebumen;

Ysh. Sekretaris Daerah beserta Para Asisten Sekretaris
Daerah;

Ysh. Para Staf Ahli Bupati;

Ysh. Sekretaris DPRD;

Ysh. Para Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan
BUMD;

Ysh. Camat se-Kabupaten Kebumen;

Para Hadirin segenap peserta Rapat Paripurna DPRD yang berbahagia;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sholawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiyamat nanti. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,

Seperti kita ketahui bersama pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 telah disampaikan Penjelasan dari Komisi B dan Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Sistem Kesehatan Daerah; dan
 2. Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah
- dalam Rapat Paripurna.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Rancangan Peraturan Daerah dibahas bersama dalam beberapa tingkat pembicaraan. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD, salah satu tahapan tersebut adalah Pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya, atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen menyampaikan terima kasih kepada Komisi B dan Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen secara khusus serta kepada DPRD Kabupaten Kebumen

yang telah menyampaikan kedua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tersebut untuk dibahas bersama. Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi atas penyampaian Raperda tersebut yang merupakan Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen.

Hadirin yang saya hormati,

Terhadap 2 (dua) Raperda inisiatif DPRD kami sampaikan pendapat sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah.

Penyusunan Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat maupun pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan Sistem Kesehatan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan dengan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia serta

peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Mengingat kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang bersifat konkuren karena sebagian diserahkan kepada Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Terhadap Rancangan Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah, secara khusus kami sampaikan pendapat sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), terdapat kalimat yang menyebutkan fasilitas tingkat pertama, kedua, dan ketiga perlu dirubah menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan dan tindak lanjut, dan selanjutnya perlu adanya pencermatan terhadap istilah dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- b. Penjaminan kesehatan perlu diarahkan untuk mewujudkan cakupan kesehatan semesta (*universal health coverage*) di Kabupaten Kebumen, dimana 95% masyarakat sudah memperoleh penjaminan kesehatan baik mandiri maupun lewat bantuan pemerintah, sekiranya hal ini dapat menjadi perhatian bersama.
- c. terhadap substansi Raperda tersebut kami mengharapkan untuk seluruh substansi yang dimuat di dalam raperda disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ditambahkan dengan dengan kearifan lokal sesuai dengan kewenangan Daerah dan kondisi masyarakat Kabupaten Kebumen.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah.

Raperda tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah disusun sebagai wujud landasan hukum untuk upaya perbaikan dan modernisasi tata kelola keuangan Daerah melalui Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah.

Berkaitan dengan Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah, secara khusus kami sampaikan pendapat sebagai berikut :

- a. bahwa Kabupaten Kebumen telah melaksanakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai wujud kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong perekonomian dan fiskal Daerah. Kabupaten Kebumen telah melaksanakan digitalisasi penerimaan 11

(sebelas) jenis Pajak Daerah kemudian dalam upaya percepatan digitalisasi pembayaran Retribusi dari sisi penerimaan pendapatan, Pemerintah Daerah melakukan pemetaan terhadap Retribusi Daerah sesuai dengan kompleksitas masing-masing Retribusi. Permasalahan bagi penerapan digitalisasi di Kabupaten Kebumen secara umum yang dihadapi adalah : masyarakat sebagai wajib pajak dan retribusi daerah, Bank Rekening Kas Umum Daerah, dan infrastruktur telekomunikasi. Sehingga kami harapkan dengan adanya Raperda ini dapat menjawab permasalahan tersebut serta dapat mengoptimalkan penerapan digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kebumen.

b. terhadap substansi Raperda secara umum agar memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menambahkan kearifan lokal sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Kebumen, dan kemampuan Pemerintah Daerah baik dari segi Sumber Daya Manusia maupun keuangan.

Hadirin yang saya hormati,

Selanjutnya terkait dengan pencermatan Pasal per Pasal akan dibahas lebih lanjut dan lebih mendalam dalam Rapat bersama Pansus Pembahas Raperda. Besar harapan kami, agar nantinya substansi yang ada dalam kedua Raperda dapat diimplementasikan, oleh karena itu diperlukan pembahasan yang intensif dan serius dengan DPRD Kabupaten Kebumen dengan mengharmonisasikan isi Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan kondisi kearifan lokal di Kabupaten Kebumen.

Demikian Pendapat saya atas 2 (dua)
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen,
atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah,

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Kebumen, 10 November 2022

BUPATI KEBUMEN,

H.ARIF SUGIYANTO,SH